

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdaya guna berhasil guna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya mewujudkan good governance.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKj ini.

Painan, Februari 2019

KEPALA DINAS



drh. Hj. Hazrita, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590613 198603 2 001

IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 - 2021. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir dalam kurun waktu Tahun 2016 s/d 2021 secara bertahap akan mewujudkan Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yakni “ ***Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera***. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Dinas teknis berusaha mewujudkan **misi ke empat** dari Kepala Daerah yaitu : **Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.**

Sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan tujuan strategis yakni Terwujudnya peningkatan produksi peternakan dengan dua sasaran strategis berupa :

1. Meningkatnya kualitas ternak
2. Menurunnya angka kematian ternak

Pencapaian kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja pada misi 4 ini sebesar 110,56%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Misi IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2018		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas ternak	Persentase ternak unggul	%	5,5	6,65	120,94
2	Menurunnya angka kematian ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak	%	0,9	1,12	100,18
Rata-rata capaian kinerja						110,56

Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat capaiannya. Sasaran strategis ini diwujudkan secara bertahap melalui program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan yang setiap akhir tahun dievaluasi melalui Laporan Kinerja (LKj). Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, pada tahun 2018, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5,208.499.930,00. . Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan

hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 2
Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dalam Beberapa Klasifikasi
Pengukuran/Penilaian

Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Outcome/Output) (indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
		Sangat Baik (100%) (indikator)	Baik (85% sd < 100%) (indikator)	Sedang (70% sd < 85%) (indikator)	Kurang Baik (0 sd < 70% (indikator)
1. Meningkatnya kualitas ternak	Persentase ternak unggul	1			
2. Menurunnya angka kematian ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak	1			
Jumlah		1	0	0	0

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (*performance plan*) sebanyak 2 indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 2 indikator sasaran strategis.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama yang baik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun demikian masih perlu terus dilakukan pembangunan dan pembinaan secara berkesinambungan sehingga apa yang telah dicapai di tahun ini dapat lebih baik dan optimal lagi ditahun yang akan datang. Sehingga apa yang menjadi visi dari Kepala Daerah untuk *Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera* dapat terlaksana dengan baik.

Tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran rata-rata (110,56%) dengan uraian sebagai berikut :

1. Target penambahan ternak unggul tahun 2018 adalah 5,5 % dari populasi tahun lalu yaitu 4.498 ekor, sampai akhir Desember tercapai 5.440 ekor

(120,94%), ini tercapai karena adanya dukungan program Upaya khusus Sapi Betina Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dari pusat. Selain itu ditunjang lagi dengan adanya pelayanan terpadu oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang ada di Pesisir Selatan yang di kenal dengan istilah Posyandunakkeswan (Pos pelayanan terpadu peternakan dan kesehatan hewan). Dalam hal ini Puskeswan melaksanakan pelayanan secara terpadu mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan, vaksinasi, sinkronisasi birahi dan inseminasi buatan. Masyarakat peternak dikumpulkan disatu tempat sehingga petugas lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan.

2. Target penurunan angka kematian ternak untuk tahun 2018 adalah 0,9% atau 5 ekor (pada tahun 2018 target kematian 531 ekor) dibanding tahun 2017 (536 ekor), pada tahun 2018 terjadi pengurangan angka kematian menjadi 530 ekor atau capaian 100,18%

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab Laporan Kinerja ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Gambaran Umum	10
1.2. Struktur Organisasi.....	10
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	13
1.4. Kepegawaian	20
1.5. Isu Strategis	22
BAB II. PERENCANAAN KERJA	23
2.1. Perencanaan Kinerja	24
2.2. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	24
2.3. Perjanjian Kerja	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja	28
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	29
3.3. Capaian Kinerja	30
3.4. Realisasi Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	
Lampiran 3 Penghargaan yang diterima	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dalam Beberapa Klasifikasi Pengukuran/Penilaian	2
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	3
Tabel 2.1. Misi, Tujuan dan sasaran	24
Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018	26
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	27
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	30
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan	30
Tabel 3.3.1. Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan sasaran 1.....	31
Tabel 3.3.2. Realisasi Inseminasi Buatan tahun 2016-2018	33
Tabel 3.3.3. Realisasi Produksi Daging 2016-2018.....	33
Tabel 3.3.4. Realisasi Produksi Telur tahun 2016-2018.....	34
Tabel 3.4. Perkembangan Kasus Kematian Ternak di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2018	36
Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2018	37
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Tahun Anggaran 2018	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang –undang tersebut menyatakan bahwa azas –azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan LKj Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan dengan potensi sumberdaya alam yang tinggi dan diperkaya keanekaragaman hayati menjadi sektor pertanian yang memiliki keunggulan komparatif tinggi. Diantara sektor pertanian tersebut peternakan mempunyai potensi yang tinggi karena untuk Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah sentra peternakan sapi potong dengan populasi tertinggi di Sumatera Barat. Potensi dan keunggulan Pesisir Selatan di sektor peternakan sapi potong ini adalah kabupaten Pesisir Selatan mempunyai plasma nutfah berupa sapi Pesisir dan itu sudah diakui secara nasional. Disamping itu potensi alam yang ada cukup mendukung pengembangan usaha peternakan. Oleh karena itu potensi ini perlu dikembangkan melalui pengembangan sistem dan usaha mulai dari hulu sampai kehilir (agribisnis) yang akan menghasilkan produk dan jasa usaha peternakan yang memiliki daya saing tinggi. Disamping itu, agribisnis diharapkan dapat mampu meningkatkan nilai tambah sektor peternakan dan menjadi wahana yang penting untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

Pembangunan wilayah ekonomi berbasis pertanian yang diwujudkan dalam suatu program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian dalam hal ini pembangunan peternakan tersebut dirumuskan dalam empat program yaitu program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak, program Pengembangan Agribisnis Peternakan. Untuk mendukung program pengembangan agribisnis dilaksanakan melalui pengembangan kawasan agribisnis. Hal tersebut diperlukan penetapan kawasan agribisnis

yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, baik kompetitif maupun komparatif sebagai basis usaha untuk menghasilkan produk-produk peternakan yang berdaya saing sesuai tuntutan pasar.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri no 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sektor peternakan merupakan bagian dari urusan pertanian yang dikelompokkan kedalam urusan Pilihan dengan 10 program utama.

Pembangunan sektor peternakan maupun kesehatan hewan merupakan penyumbang perbaikan perekonomian masyarakat karena disamping bertani, masyarakat masih bisa menjadikan usaha beternak sebagai usaha tambahan maupun sebagai tabungan bagi keluarga. Hal ini dapat dicerminkan dari data statistik Pesisir Selatan tahun 2017, dimana sebagian besar Kepala Keluarga (KK) yang merupakan keluarga yang berusaha disektor pertanian sekitar 75.603 orang (48,50% dari jumlah penduduk yang bekerja).

Dari semua fakta diatas maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dibentuklah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penggunaan keuangan dan pelaksanaan fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2018.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1.2.1. Susunan Organisasi

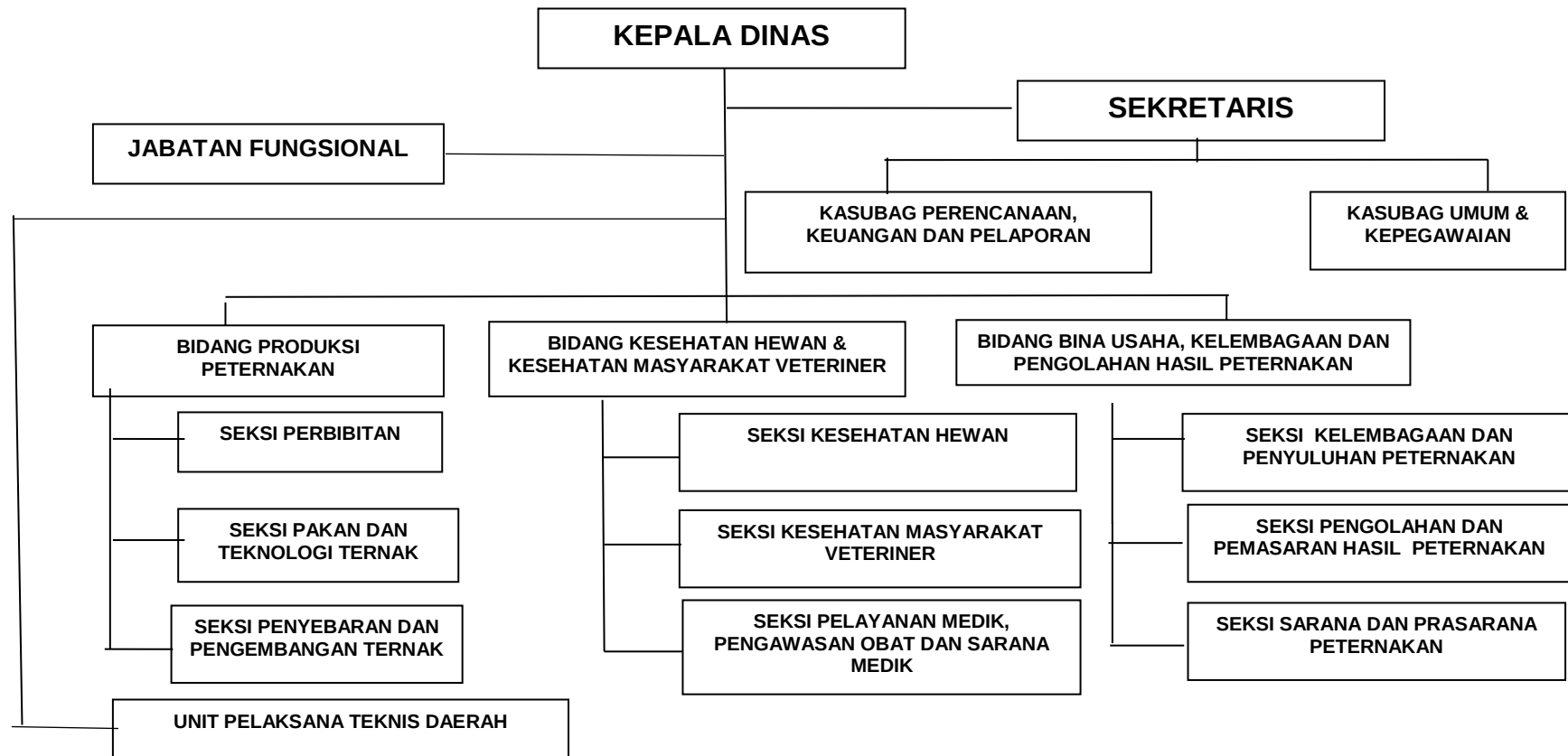
Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
 - *Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan*
- 3) Bidang Produksi Peternakan
 - *Seksi Perbibitan*
 - *Seksi Pakan dan Teknologo Peternakan*
 - *Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak*
- 4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - *Seksi Kesehatan Hewan*
 - *Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner*
 - *Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik*
- 5) Bidang Bina Usaha Peternakan, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan
 - *Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan*
 - *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*
 - *Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan*
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat digambarkan sebagai berikut

:

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan



((sumber : Perda Kab. Pessel Nomor 8 tahun 2016)

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- ✓ Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan
- ✓ Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan .

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pemerintah daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan

1) Kepala Dinas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2) Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
- b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- d. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan mempedomani tata naskah dinas;
- f. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. memberi petunjuk, memberi tugas dan kegiatan, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

- h. menyampaikan saran dan telahaan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;
- i. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan – peraturan yang yang berhubungan dengan dinas;
- j. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bidang umum dan kepegawaian, sub bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, aset, urusan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- m. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- n. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

3) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan asyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan operasional kegiatan bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;

- c. Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ; dan
- e. Pengawasan pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta sumberdaya yang ada berpedoman pada Rencana Strategis dinas.
- b. Membagi tugas dan kegiatan, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, memeriksa, mengawasi dan menilai hasil kerja staf dilingkungan seksi kesehatan veteriner agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seksi kesehatan hewan, masyarakat veteriner dan obat hewan alat dan mesin kesehatan hewan
- d. Melakukan pembinaan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- e. Memberikan pembinaan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap Puskeswan;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dengan unit kerja terkait.
- h. Memfasilitasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

- i. Memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- j. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.
- k. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

4) Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1), bidang produksi peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Produksi Peternakan
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi di bidang Produksi peternakan
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Produksi peternakan
- d. Pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Produksi peternakan
- e. Pembagian pelaksanaan tugas bidang Produksi peternakan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

Rincian tugas Bidang Produksi Peternakan :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbibitan ternak ;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pakan dan teknologi peternakan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak
- d) Melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- e) Pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, pakan, teknologi dan penyebaran dan pengembangan ternak;
- f) Pemberian bimbingan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- g) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- h) Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan budidaya, produksi, sarana prasarana peternakan, Pakan Ternak, teknologi peternakan, penyuluhan peternakan, bina usaha serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- i) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Pakan Ternak dan pengembangan Teknologi Peternakan;
- j) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pakan Ternak, pengembangan Teknologi Peternakan;
- k) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Perbibitan, Pakan Ternak, pengembangan Teknologi Peternakan, serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- l) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan bidang produksi peternakan;
- m) Menyelenggarakan program kerja tahunan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;

- n) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- o) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- p) Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak;
- r) Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf
- t) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang peternakan sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- u) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.

5). Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang budi daya, produksi, sarana prasarana peternakan, pakan, teknologi, penyuluhan peternakan, bina usaha, serta pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi di bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan

- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
- d. Pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan Pembagian pelaksanaan tugas bidang peternakan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya

6) Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk Puskesmas Terpadu sebanyak 6 Unit yang melayani 15 kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Kepegawaian

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh pegawai berjumlah 40 orang PNS dan 27 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) *Berdasarkan golongan ruang*

- a) Golongan IV : 7 orang
- b) Golongan III : 28 orang
- c) Golongan II : 5 orang
- d) Honorer (setara gol II) : 27 orang

2) *Berdasarkan pendidikan*

- a) Pasca Sarjana : 4 orang
- b) Dokter Hewan : 7 orang
- c) Sarjana peternakan : 15 orang
- d) D3 : 3 orang
- e) SLTA : 10 orang

3) *Berdasarkan jabatan*

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III A : 1 orang
- c) Eselon III B : 3 orang
- d) Eselon IVA : 11 orang
- e) Staf : 50 orang

4). Berdasarkan fungsi

- a). Kepala Dinas : 1 orang
- b). Sekretaris : 1 orang
- c). Kepala Bidang : 3 orang
- d). Kepala Sub Bagian : 2 orang
- e). Kepala seksi : 9 orang
- f). Staf administrasi : 18 orang
- g). Tenaga medis lapangan : 5 orang
- h). Inseminator/paramedis : 16 orang
- i). Inseminator : 6 orang
- j). Tenaga kebersihan : 2 orang
- k). Penjaga kantor/malam : 1 orang
- l). Sopir Dinas : 2 orang
- m). Satpam : 1 orang

Sarana dan Prasarana

Untuk pelaksanaan tugas sarana prasarana pendukung yang saat ini dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- a. Gedung kantor : 1 unit
- b. Gedung Puskesmas : 5 unit
- c. Pos IB : 21 unit
- d. Kendaraan roda 4 : 2 unit
- e. Kendaraan roda 2 : 45 unit
- f. Tempat pemotongan ternak : 1 unit
- g. Pusat Perbibitan dan perawatan ternak : 2 unit
- h. Pasar ternak : 1 unit
- i. Peralatan labor dan alat bedah : 5 paket

1.5. Isu strategis

Isu strategis yang mempengaruhi pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

a) *Pada aspek lingkungan strategis global dan regional* ; pembangunan sektor peternakan tidak akan terlepas dari aturan perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas tersebut pembangunan peternakan terkait dengan diberlakukannya *technical barrier on trade, sanitary and phytosanitary* dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa. Disini kita harus meningkatkan produktifitas peternakan dalam negeri.

b) *Pengaruh lingkungan strategis Nasional*

- 1) Meningkatnya pemotongan ternak (mengurangi populasi ternak)
- 2) Pertambahan populasi belum dapat mengimbangi peningkatan pemotongan ternak
- 3) 20 % dari ternak yang dipotong merupakan ternak betina produktif
- 4) Adanya penyakit menular (*zoonosis*) seperti SE, anthrak dan flu burung, menyebabkan pengurangan terhadap populasi ternak.
- 5) Adanya program nasional percepatan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting)
- 6) Kurangnya perhatian terhadap kelestarian plasma nutfah (salah satunya sapi pesisir dan itik bayang).

c) *Pada lingkungan strategis politik dan ekonomi*, sektor peternakan akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peranan pemerintah termasuk dengan diberlakukannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2016-2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah : *Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera.*

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai dinas teknis berkewajiban mewujudkan visi Kepala Daerah tahun 2016-2021 tersebut.

2.1.2. Misi

Sebagai penjabaran dari visi tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai lembaga teknis daerah melaksanakan misi keempat dari kepala daerah yaitu : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan

2.1.3. Tujuan dan Sasaran strategis

a. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan misi keempat dari kepala daerah maka tujuan strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Terwujudnya Peningkatan Produksi Peternakan.

b. Sasaran Strategis

- Meningkatnya Kualitas Ternak
- Menurunnya Angka Kematian Ternak

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN	SASARAN	
4.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya Peningkatan Produksi Peternakan	1	Meningkatnya Kualitas Ternak
			2	Menurunnya Angka Kematian Ternak

2.2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, program dan kegiatan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung pencapaian kinerja meliputi :

a. *Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak* dengan kegiatan :

- 1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- 2) Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies
- 3) Pegawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

b. *Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*, dengan kegiatan :

- 1) Pembibitan dan Perawatan Ternak
- 2) Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
- 3) Peningkatan Mutu Genetik melalui IB
- 4) Pemberdayaan kelembagaan dan Usaha Peternakan

- 5) Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan (DAK dan Penunjang)
- 6) Pengembangan Ternak untuk Menunjang Percepatan Pembangunan
- 7) Budi daya ternak itik bayang
- 8) Budi daya ayam lokal
- 9) Penerapan Teknologi Peternakan

c. *Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah* dengan kegiatan :

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

d. *Program Peningkatan Agribisnis Peternakan* dengan kegiatan :

Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau tahun 2018

e. *Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan* dengan kegiatan :

Penerapan Teknologi Peternakan

f. *Program Peningkatan Sarana Prasarana* dengan kegiatan :

Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Peternakan mendukung Pertanian

2.3. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2016 – 2021.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai

dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, mengacu pada dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 mengalami beberapa revisi sesuai dengan cascading kinerja yang telah disusun dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2.
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KET
	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	
1	Meningkatkan nilai produksi peternakan	Meningkatnya kualitas ternak	1.1 Peningkatan produksi peternakan a. Produksi daging ternak besar b. Produksi telur ayam c. Produksi telur itik	Persentase ternak unggul	1.290.422 899.483 688.076	5.5	
2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Menurunnya angka kematian ternak	2.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan angka kematian ternak	1,5	0,9	

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KET
	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	

Dari revisi yang telah dilakukan maka Rincian penetapan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebagai tertuang dalam Tabel. 2.3.

Tabel. 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas ternak	Persentase ternak unggul	5,5
	Menurunnya angka kematian ternak	Persentase penurunan angka kematian ternak	0,9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target Indikator Kinerja Utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MISI 4 : MENINGKATKAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
Tujuan : Terwujudnya peningkatan produksi peternakan							
1.	Meningkatnya kualitas ternak	1.	Persentase ternak unggul	%	5,5	6.65	120,94
2.	Menurunnya angka kematian ternak	2.	Persentase penurunan angka kematian ternak	%	0.9	1.12	102,22
Rata-rata Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis : 2 Indikator Kinerja							110,56

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 110,56 %. Sebanyak 2 (dua) indikator nilainya *Sangat Baik* dengan predikat *Sangat Baik*,

3.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana

tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sesuai dengan Rencana strategis dinas yang telah disusun untuk tahun 2016 - 2021 maka ada beberapa indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3.1
Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas ternak	Peningkatan Produksi Hasil peternakan	%	5,5	6,65	120,94

Dilihat per sasaran strategis capaian yang dari indikator kinerja sasaran strategis pertama adalah 120,94 %. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas ternak

Meningkatkan kualitas ternak, dibandingkan dengan capaian yang telah dicapai tahun 2017, capaian yang diperoleh tahun 2018 persentase ternak unggul lebih baik, dimana jumlah kelahiran ternak sapi unggul yang ditargetkan 4.498 sampai bulan Desember sudah berhasil dicapai 5.440 ekor sementara tahun 2017 kelahiran ternak sapi unggul sampai akhir tahun 4.414 ekor. Hal ini

disebabkan untuk tahun 2018 kabupaten Pesisir Selatan mendapat amanat untuk melaksanakan UPSUS SIWAB dengan target akseptor 9.412 ekor tercapai 10.481 ekor (118%). Untuk pengembangan itik Bayang dan ayam lokal untuk menunjang peningkatan produksi telur masih sama untuk tahun 2017 dan 2018 karena memang ditargetkan hanya untuk 3 kelompok dalam bentuk telur bibit, mesin tetas dan bantuan pakan untuk DOD dan DOC.

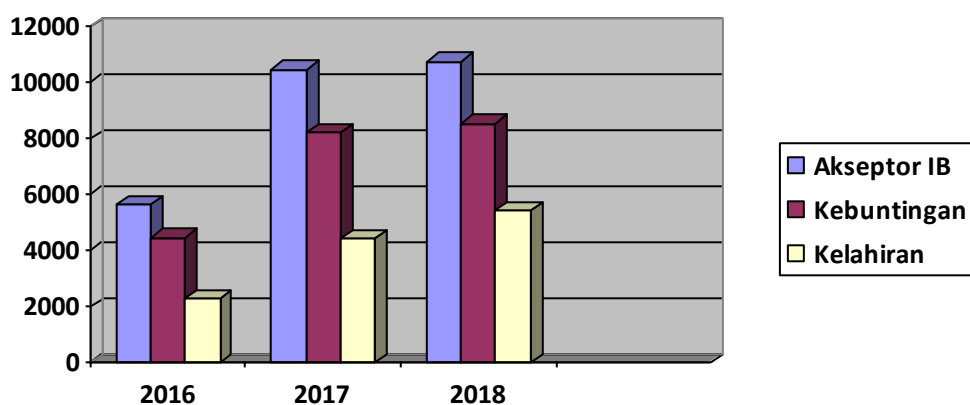
Dari gambaran pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian meningkatnya kualitas ternak lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan meningkatnya usaha peternakan rakyat melalui upaya peningkatan populasi khususnya dengan adanya program UPSUS SIWAB (Upaya khusus sapi betina wajib bunting) serta upaya pengembangan budidaya itik bayang dan ayam lokal. Secara rinci persentase ternak unggul dicapai 120.94% (sangat baik), ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena besarnya persentase ternak unggul ditentukan oleh banyaknya kelahiran anak hasil inseminasi buatan dan berhasilnya penangkar unggas menghasilkan ternak unggas, banyaknya jumlah ternak unggul yang tersedia menentukan harga ternak yang dipelihara oleh peternak itu sendiri. Semakin tinggi dan banyak ternak unggul yang dipelihara semakin banyak tabungan peternak dalam bentuk ternak.



Tercapainya sasaran peningkatan kualitas ternak secara langsung juga mempengaruhi capaian peningkatan produksi hasil peternakan khususnya daging dan telur. Sebagai gambaran Realisasi Inseminasi Buatan, produksi daging dan telur dapat dilihat di tabel dibawah ini.

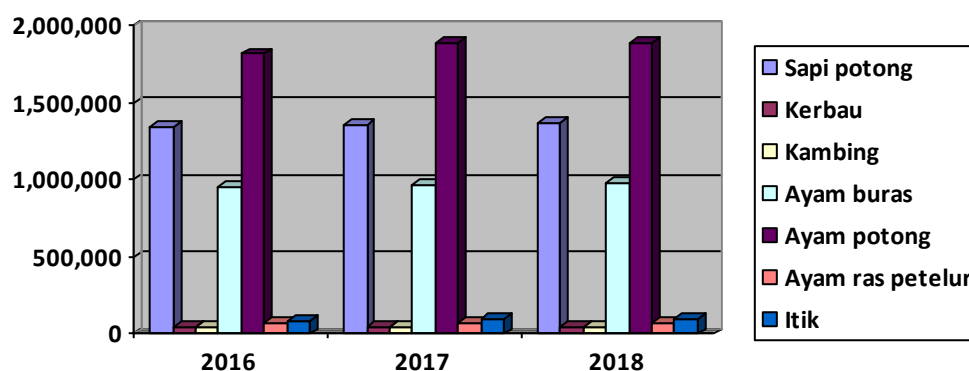
Tabel 3.3.2. Realisasi Inseminasi Buatan Tahun 2016-2018

No	Data	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Akseptor IB	5,643	10,481	10,769
2	Kebuntingan	4,452	8,226	8,543
3	Kelahiran	2293	4,414	5,440



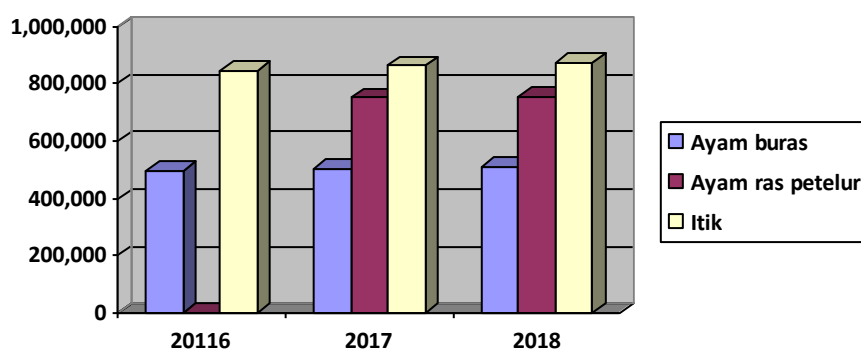
Tabel 3.3.3. Tabel Realisasi Produksi Daging 2016-2018

Jenis Ternak	2016	2017	2018
Sapi potong	1,340,616	1,354,022	1,367,563
Kerbau	40,158	40,520	40,925
Kambing	44,513	44,958	45,407
Ayam buras	955,743	965,301	979,780
Ayam potong	1,818,172	1,886,261	1,890,223
Ayam ras petelur	70,578	71,162	71,873
Itik	90,586	92,447	93,864
Jumlah	4,360,366	4,454,671	4,489,635



Tabel 3.3.4. Realisasi Produksi Telur tahun 2016-2018

Jenis ternak	2016	2017	2018
a. Ayam buras	498,261	503,243	509,282
b. Ayam ras petelur	696,984	751,725	757,739
c. Itik	845,389	863,389	873,750
	1,344,347	2,118,357	2,140,771



Dari Tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup baik, ini sangat mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018.

Target capaian kinerja ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah



b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Pembibitan dan Perawatan Ternak
- Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
- Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB
- Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan
- Budidaya Itik Bayang
- Peningkatan sarana/prasarana peternakan (DAK dan Penunjang)
- Budi daya ayam lokal
- Pengembangan Ternak untuk Menunjang Percepatan Pembangunan

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

d. Program Peningkatan Agribisnis Peternakan

- Percepatan Swasembada daging sapi dan kerbau

e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

- Penerapan Teknologi Peternakan

f. Program Peningkatan Sarana Peternakan

- Percepatan Pembangunan Sarana prasarana pertanian mendukung peternakan



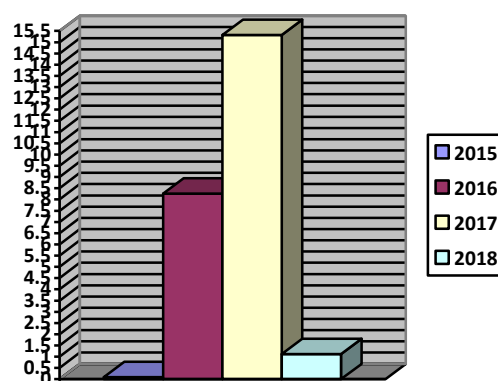
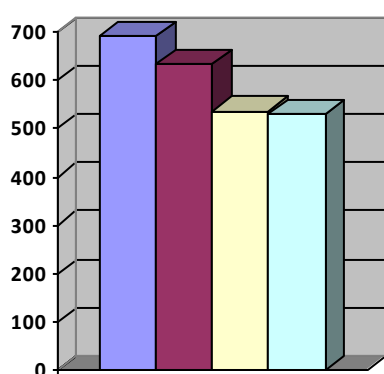
Bantuan chopper untuk pengolahan pakan ternak

Sasaran 2 : Menurunnya angka kematian ternak

Dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan maka secara bertahap angka kematian ternak sapi di kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan. Perkembangan kasus kematian ternak di kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel. 3.4. Data Kematian Ternak

No	Tahun	Angka kematian ternak	Persentase penurunan
1	2015	690	-0,09
2.	2016	633	8,26
3.	2017	536	15.32
4.	2018	530	1,12



Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis peningkatan nilai produksi peternakan adalah :

1. Program peningkatan produksi peternakan
2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
3. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan
4. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
5. Program Penerapan Teknologi Peternakan
6. Program Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan

3.4. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan alat ukur besarnya serapan dana dari anggaran yang disediakan untuk menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Anggaran dan realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, tercantum pada tabel 3.5.

Tabel. 3.5

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang
Sasaran Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas ternak	3.811.703.813	3.723.580.512	97,68
2.	Menurunnya angka kematian ternak	726.455.199	707.125.633	97,34
Rata-rata capaian				97,51

Dari tabel 3.5. diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebesar Rp 5.208.499.930,00 terealisasi sebesar Rp 5.034.365.550,00 atau 96,66%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,34% atau secara absolut sebesar Rp 174.134.380,00

Sisa anggaran sebesar Rp 174.134.380,00 mencerminkan masih dapat dilakukan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Per program Kegiatan Tahun Anggaran
2018

No	PROGRAM/KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	BELANJA (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734,923,459	700,046,681	95.25
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	74,360,000	71,508,593	96.17
2	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	131,200,000	127,000,000	96.80
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33,053,000	33,038,000	99.95
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16,310,000	15,370,500	94.24
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42,689,211	42,682,627	99.98
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27,775,400	27,282,400	98.23
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,570,800	5,570,800	100.00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,420,000	5,289,000	97.58
9	Penyediaan makanan dan minuman	39,622,500	37,517,100	94.69
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	112,950,000	91,396,670	80.92
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	61,425,000	61,425,000	100.00
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	184,547,548	181,965,991	98.60
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	635,034,200	588,768,900	92.71
13	Pengadaan Mobeleur	111,974,000	111,724,000	99.78
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	158,000,000	142,164,000	89.98
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	228,830,200	199,393,900	87.14
16	Pengadaan peralatan kantor	136,230,000	135,487,000	99.45
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26,838,458	21,969,458	81.86
17	Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik	26,838,458	21,969,458	81.86
D.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	501,865,055	482,793,933	96.20
18	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	267,639,588	253,438,088	94.69
19	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	94,591,598	92,787,410	98.09
20	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	139,633,869	136,568,435	97.80
E.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	2,058,605,788	2,016,238,199	97.94
22	Pembibitan dan Perawatan Ternak	224,939,323	223,720,923	99.46
23	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	224,590,144	224,331,700	99.88
24	Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB	366,120,408	356,369,772	97.34
25	Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan	157,803,348	136,506,102	86.50
26	Pengembangan Ternak Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan	416,870,441	413,096,962	99.09
27	Budidaya Ayam Lokal	60,111,641	57,624,339	95.86
28	Budidaya Itik Bayang	108,170,483	105,343,983	97.39
29	Peningkatan Sarana/Prasarana Peternakan (DAK dan Penunjang) Tahun 2018	500,000,000	499,244,418	99.85
F.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI TERNAK	977,330,036	952,605,254	97.47
30	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	977,330,036	952,605,254	97.47
G.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	152,715,342	151,588,242	99.26
31	Penerapan Teknologi Peternakan	152,715,342	151,588,242	99.26
H.	PROGRAM PENINGKATAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	59,972,034	59,613,825	99.40
32	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau	59,972,034	59,613,825	99.40
I.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	61,215,558	60,741,058	99.22
33	Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian mendukung Peternakan	61,215,558	60,741,058	99.22
	JUMLAH	5,208,499,930	5,034,365,550	96.66

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan PERDA nomor 8 tahun 2016, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Tingkat pencapaian kinerja anggaran per sasaran :

Sasaran 1 : peningkatan kualitas ternak, realisasi capaian anggaran 97,69% , sasaran 2 : Menurunnya angka kematian ternak, realisasi capaian kinerja anggaran 97,34% sehingga rata-rata capaian kinerja anggaran perkegiatan adalah 97,51% sedangkan indikator capaian anggaran pada tahun 2018 untuk APBD terealisasi sebesar 96,66 %. Program/kegiatan yang dialokasikan tahun 2018 sesuai dengan kondisi lokasi dan kebutuhan masyarakat/petani ternak di lapangan/daerah sasaran. Hal ini meliputi penyediaan sarana pelayanan Inseminasi Buatan melalui program UPSUS SIWAB, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam bentuk Pos pelayanan Terpadu peternakan (Posyandunak), bimbingan dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan, penerapan teknologi peternakan tepat guna, fasilitasi bantuan kredit lunak melalui program KUR, bantuan pengelolaan pasar ternak dan bantuan sarana prasarana penunjang usaha peternakan .

3. Dengan adanya dukungan program/dana mampu meningkatkan kualitas ternak dan menurunkan angka kematian ternak di kabupaten Pesisir Selatan.

Saran

Dilihat dari capaian yang telah di raih pada tahun 2018 masih bisa ditingkatkan dengan peningkatan SDM peternak dan penambahan tenaga pelayanan dilapangan. Selain itu kelengkapan sarana prasarana penunjang peningkatan kualitas ternak dan menurunkan angka kematian ternak perlu di tingkatkan.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) ini telah disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pembangunan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2018. Besar harapan Kami kiranya dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk pembangunan tahun berikutnya.